

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 16 TAHUN 2002 TENTANG PERIZINAN USAHA RESTORAN, RUMAH MAKAN BAR DAN JASA BOGA DI BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU (BP2T) KOTA PONTIANAK

Oleh:
Tengku Nurul Rizkiyanti
NIM. E42011093

Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Tanjungpura dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Tahun 2015

E-mail : mrizkiyanti@yahoo.co.id

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk menggambarkan pelaksanaan proses, faktor-faktor didalam pelaksanaan serta efektifitas dari Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 16 Tahun 2002 Tentang Perizinan Usaha Restoran, Rumah Makan, Bar dan Jasa Boga. Penelitian ini menggunakan teori Edward III yang menyatakan implementasi dapat terlaksana secara efektif jika memiliki faktor komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi yang baik. Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, dengan subjek pegawai Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Pontianak, pemilik usaha rumah makan yang sudah memiliki izin dan pemilik usaha rumah makan yang belum memiliki izin. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah, implementasi Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2002 Tentang Peraturan Perizinan Usaha Restoran, Rumah Makan, Bar Dan Jasa Boga Di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) Kota Pontianak belum terlaksana dengan efektif. Komunikasi yang belum sepenuhnya terlaksana dengan baik disebabkan oleh transmisi yang belum optimal serta tingkat kesadaran masyarakat yang masih rendah dalam tertib administrasi. Sumber daya secara keseluruhan sudah memadai, namun letak BP2T Kota Pontianak yang berada satu bangunan dengan empat kantor lain mengharuskan adanya pembagian wilayah kerja yang menyebabkan sumber daya fasilitas secara prasarana belum sepenuhnya terpenuhi.

Kata-kata kunci: Implementasi, Peraturan, Perizinan

IMPLEMENTATION OF PERATURAN DAERAH NOMOR 16 TAHUN 2002 TENTANG PERIZINAN USAHA RESTORAN, RUMAH MAKAN, BAR DAN JASA BOGA AT BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU (BP2T)

Abstract

The purpose of this study was to describe the implementation process for the factors in the implementation and effectiveness of Pontianak City Regional Regulation No. 16 of 2002 on Business Licensing Restaurant, Restaurant, Bar and Catering. This study uses the theory of Edward III declared the implementation can be done effectively if it has the factor of communication, resources, disposition and bureaucratic structures that good. This study uses qualitative analysis, with the subject employee Integrated Licensing Service Agency Pontianak, the owner of the restaurant business that already has a license and restaurant business owners who do not have permission. The conclusion of this study is, implementation of the Regional Regulation No. 16 of 2002 on Business Licensing Regulation Restaurant, Restaurant, Bar And Catering On Integrated Licensing Service Agency (BP2T) Pontianak City has not been applied effectively. Communications are not yet fully implemented properly due to the transmission is not optimal and the level of public awareness is still low in the administration. The overall resource is adequate, but the layout BP2T Pontianak City which is one building with four other offices requires the division of labor that led to the resources in infrastructure facilities have not been fully met.

Keywords: Implementation, Regulatory, Licensing

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Penelitian

Kota Pontianak adalah ibukota Provinsi Kalimantan Barat, Indonesia. Secara administratif, Kota Pontianak dibagi atas enam kecamatan, yaitu Pontianak Selatan, Pontianak Timur, Pontianak Barat, Pontianak Utara, Pontianak Kota, dan Pontianak Tenggara, yang kemudian dibagi lagi menjadi 29 kelurahan. Sebagai wilayah otonom Kota Pontianak memiliki hak untuk mengurus dan mengatur urusan rumah tangganya sendiri. Dalam perkembangannya pendapatan asli daerah (PAD) Kota Pontianak terus mengalami peningkatan, hal tersebut tidak terlepas dari sumber daya yang terdapat didalamnya yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu PAD yang memberikan sumbangan bagi Kota Pontianak adalah usaha kuliner. Pola konsumsi masyarakat yang semakin besar menjadikan pengusaha kuliner jeli melihat peluang dan berusaha semakin kreatif untuk menawarkan produk andalannya baik berupa barang maupun jasa.

Usaha kuliner di Kota Pontianak dihiasi dengan keberadaan restoran, rumah makan, kantin, cafe, warung kopi, bar dan jasa boga. Pada umumnya produk usaha

kuliner yang ditawarkan memiliki kesamaan menu dan bahan baku, namun ketika produk yang dihadirkan dikemas dalam kreativitas dan inovasi berbeda maka hal tersebut menjadi daya tarik tersendiri. Dari sekian banyak usaha kuliner yang terdapat di Kota Pontianak, usaha rumah makan menjadi usaha yang paling banyak diminati. Usaha rumah makan merupakan usaha kecil menengah yang dianggap oleh sebagian orang sebagai bisnis yang paling mudah untuk dilakoni dalam situasi apapun, dengan alasan bahwa setiap orang perlu makan sehingga membuat bisnis kuliner tidak pernah mati. Keberadaan rumah makan di Kota Pontianak saat ini semakin menjamur, hal tersebut ditandai dengan mudahnya menemukan keberadaan rumah makan. Meningkatnya pendirian rumah makan diberbagai tempat merupakan hasil dari permintaan pasar yang juga meningkat. Usaha rumah makan dapat diartikan sebagai usaha komersial yang ruang lingkup pekerjaannya menyediakan hidangan untuk umum ditempat usahanya.

Sebagaimana tertuang dalam pasal (2) Peraturan Menkes nomor 1098/Menkes/SK/2003 tentang Persyaratan Hygiene Sanitasi Rumah Makan dan Restoran yang menyebutkan bahwa setiap rumah makan harus memiliki izin usaha dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terkait dengan hal tersebut pemerintah Kota Pontianak mengeluarkan peraturan yang mengatur mengenai perizinan usaha rumah makan. Dalam Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 16 Tahun 2002 tentang Perizinan Usaha Restoran, Rumah Makan, Bar dan Jasa Boga mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan usaha rumah makan, dimulai dari ketentuan umum, perizinan, tata cara dan syarat-syarat permohonan izin usaha, pemindahan usaha, pencabutan izin hingga pembatalan izin usaha. Adapun dibentuknya peraturan daerah tersebut diharapkan agar masyarakat menjadi lebih tertib khususnya dalam hal administrasi yang akan memberikan dampak pada meningkatnya kualitas sumber daya manusia. Namun didalam pelaksanaannya, implementasi peraturan daerah tersebut belum berjalan secara efektif. Hal tersebut dapat dilihat dari berita yang dilansir oleh harian Tribun Pontianak pada Selasa, 4 November 2014 yang menulis kabar bahwa pemerintah Kota Pontianak melakukan penertiban terhadap RM Siti Nurbaya pada Senin, 3 November 2014 yang terletak di Jalan Sutan Syahrir, Kecamatan Pontianak Selatan karena dianggap menyalahi aturan perizinan usaha rumah makan. Terkait permasalahan tersebut Pemerintah Kota Pontianak berdalih bahwa penertiban

tersebut dilakukan atas dasar tidak adanya izin resmi yang dimiliki oleh RM Siti Nurbaya. Pemerintah mengklaim pihak RM Siti Nurbaya mengabaikan peringatan yang diberikan hingga kali ketiga dimana akhirnya penertiban itu dilakukan. Keberadaan usaha kuliner di Kota Pontianak memang memberikan dampak positif bagi pemasukan pendapatan asli daerah, namun selaras dengan permasalahan diatas ternyata masih banyak rumah makan yang belum memiliki izin secara resmi. Hal tersebut dapat dilihat dari rumah makan yang terdaftar dalam data wajib pajak tahun 2014 di Dinas Pendapatan Daerah Kota Pontianak tidak sebanding dengan rumah makan yang sudah memiliki izin dan terdaftar dari Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) Kota Pontianak sebagai pihak yang mengeluarkan izin usaha secara resmi. Terdapat 199 rumah makan yang belum memiliki izin secara resmi dari BP2T Kota Pontianak, hal tersebut dapat dilihat dari perbandingan jumlah data rumah makan yang terdaftar dalam data wajib pajak tahun 2014 di Dinas Pendapatan Daerah Kota Pontianak yakni sebanyak 255 dan data rumah makan yang sudah memiliki izin resmi di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) Kota Pontianak sebanyak 56.

Berdasarkan data di atas peneliti mengindikasikan bahwa rumah makan yang paling banyak tidak memiliki izin terdapat di daerah Kecamatan Pontianak Selatan. Rumah makan yang tidak memiliki izin bukan mustahil disebabkan oleh pihak rumah makan yang mengabaikan perizinan, hal lainnya bisa disebabkan oleh komunikasi yang kurang baik antara pihak Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan pihak pengusaha rumah makan. Berdasarkan fenomena yang telah dipaparkan di atas peneliti tertarik untuk mengangkat fenomena tersebut menjadi sebuah penelitian. Dari pemaparan terkait dapat diindikasikan bahwa Implementasi Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 16 Tahun 2002 tentang Perizinan Usaha Restoran, Rumah Makan, Bar dan Jasa Boga belum efektif karena masih terdapat banyaknya rumah makan yang belum memiliki izin resmi dari Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) Kota Pontianak. Untuk itu peneliti perlu untuk melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 16 Tahun 2002 Tentang Perizinan Usaha Restoran, Rumah Makan, Bar dan Jasa Boga Di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Pontianak.”

1.1. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas terdapat suatu permasalahan, namun agar penelitian ini terarah dan mencapai sasaran seperti yang diharapkan, maka peneliti merasa perlu memberikan batasan pada ruang lingkup penelitian dan memfokuskan hal tersebut. Dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan pada Implementasi Perizinan Usaha Rumah Makan (Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2002).

1.2. Rumusan Permasalahan

Agar penelitian ini menjadi lebih mudah dan memiliki arah yang jelas, maka terlebih dahulu dirumuskan permasalahannya. Adapun permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah “Apa faktor yang mempengaruhi Implementasi Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 16 Tahun 2002 Tentang Perizinan Usaha Restoran, Rumah Makan, Bar Dan Jasa Boga Di Kantor Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) di Kota Pontianak?”

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menggambarkan pelaksanaan proses, faktor-faktor didalam pelaksanaan serta efektifitas dari Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 16 Tahun 2002 Tentang Perizinan Usaha Restoran, Rumah Makan, Bar dan Jasa Boga

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang akan diperoleh dari penelitian tentang Implementasi Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 16 Tahun 2002 Tentang Perizinan Usaha Restoran, Rumah Makan, Bar Dan Jasa Boga Di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) Kota Pontianak adalah:

1.4.1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi dunia keilmuan khususnya kebijakan publik.

1.4.2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan juga koreksi yang dapat dimanfaatkan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) Kota Pontianak khususnya terhadap pelaksanaan perizinan usaha rumah makan di Kota Pontianak, serta dapat menjadi referensi karya ilmiah yang menyangkut Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Kota Pontianak.

B. TEORI DAN METODELOGI

1. Teori

a. Efektivitas

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Efektivitas dalam Kamus Bahasa Indonesia memiliki pengertian sebagai keberhasilan suatu tindakan yang diukur berdasarkan pencapaian tujuan tindakan tersebut. Efektivitas tidak dapat disamakan dengan efisiensi karena walaupun keduanya sering dikaitkan namun memiliki arti yang berbeda. Efektivitas memiliki pengertian sebagai ukuran tingkat pemenuhan output atau tujuan proses. Semakin tinggi pencapaian target atau tujuan proses maka dikatakan proses tersebut semakin efektif. Proses yang efektif ditandai dengan perbaikan proses sehingga menjadi lebih baik dan lebih aman. Sementara efisiensi memiliki pengertian sebagai ukuran tingkat penggunaan sumber daya dalam suatu proses. Semakin hemat/sedikit penggunaan sumber daya, maka prosesnya dapat dikatakan semakin efisien. Proses yang efisien ditandai dengan perbaikan proses sehingga menjadi lebih murah dan lebih cepat. Ndraha (2005:163) mengemukakan efektivitas secara abstrak didefinisikan sebagai tingkat pencapaian tujuan, diukur dengan rumus yang kemudian hasilnya dibagi dengan (per) tujuan. Suatu organisasi dapat dikatakan berjalan secara efektif

apabila organisasi tersebut dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Keberhasilan efektivitas suatu organisasi tidak terlepas dari faktor-faktor yang mempengaruhinya yakni; 1) adanya tujuan yang jelas, 2) struktur organisasi, 3) adanya dukungan atau partisipasi masyarakat, 4) adanya sistem nilai yang dianut. Organisasi akan berjalan terarah jika memiliki tujuan yang jelas.

Steers (dalam Tangkilisan, 2005:64) mengemukakan lima kriteria dalam pengukuran efektivitas organisasi yaitu; 1) produktivitas, 2) kemampuan adaptasi atau fleksibilitas, 3) kepuasan kerja, 4) kemampuan ber laba, 5) pencarian sumber daya. Sementara Gibson (dalam Tangkilisan, 2005:65) mengemukakan keberhasilan efektivitas organisasi dapat diukur melalui; 1) kejelasan tujuan yang hendak dicapai, 2) kejelasan strategi, 3) proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap, 4) perencanaan yang matang, 5) penyusunan program yang tepat, 6) tersedianya sarana dan prasarana, 7) sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik. Tercapainya sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dapat mengartikan bahwa keberadaan organisasi tersebut berjalan secara efektif.

b. Implementasi Kebijakan Publik

Secara sederhana kebijakan merupakan suatu keputusan yang oleh seseorang/badan/lembaga yang umumnya memegang kekuasaan untuk mengatasi masalah atau tujuan tertentu. Sementara publik memiliki pengertian sebagai hal yang berkenaan dengan masyarakat luas atau umum. Menurut Anderson (dalam Subarsono, 2005:2) kebijakan publik adalah kebijakan yang ditetapkan oleh badan-badan dan aparat pemerintah. Sementara Fermana (2009:5) menyatakan kebijakan publik sebagai: Keputusan-keputusan yang mengikat bagi orang banyak pada tataran strategis atau bersifat garis besar yang dibuat oleh pemegang otoritas publik. Sebagai keputusan yang mengikat publik, maka kebijakan publik haruslah dibuat oleh otoritas politik, yakni mereka yang menerima mandat dari publik atau orang banyak, umumnya melalui suatu proses pemilihan untuk bertindak atas nama rakyat. Selanjutnya, kebijakan publik akan dilaksanakan oleh administrasi negara yang dijalankan oleh birokrasi pemerintah.

Widodo (2006:85) mengemukakan implementasi kebijakan publik merupakan salah satu tahapan dari proses kebijakan publik. Dengan demikian, apabila menghendaki tujuan kebijakan yang dapat

dicapai dengan baik, maka bukan saja pada tahap implementasi yang harus dipersiapkan dan direncanakan dengan baik, tetapi juga pada tahap perumusan atau pembuatan kebijakan juga harus diantisipasi untuk dapat diimplementasikan. Kebijakan publik sebagaimana telah digambarkan tidak begitu saja lahir, namun melalui serangkaian proses atau tahapan yang dapat dikatakan cukup panjang. Winarno (2012:33) menyatakan kebijakan publik secara garis besar mencakup tahap-tahap perumusan masalah kebijakan, implementasi kebijakan dan evaluasi kebijakan. Menurut Dye (dalam Widodo, 2006:16) proses kebijakan publik meliputi beberapa hal berikut:

1. Identifikasi masalah kebijakan (*identification of policy problem*)
Identifikasi masalah kebijakan dapat dilakukan melalui identifikasi apa yang menjadi tuntutan (*demands*) atas tindakan pemerintah.
2. Penyusunan agenda (*agenda setting*)
Penyusunan agenda merupakan aktivitas memfokuskan perhatian pada pejabat publik dan media masa atas keputusan apa yang akan diputuskan terhadap masalah publik tertentu.
3. Perumusan kebijakan (*policy formulation*)

Perumusan (*formulation*) merupakan tahapan-tahapan pengusulan rumusan kebijakan melalui inisiasi dan penyusunan usulan kebijakan melalui organisasi perencanaan kebijakan, kelompok kepentingan, birokrasi pemerintah, presiden dan lembaga legislatif.

4. Pengesahan kebijakan (*legitimizing of policies*)
Pengesahan kebijakan melalui tindakan politik oleh partai politik, kelompok penekan, presiden dan kongres.
5. Implementasi kebijakan (*policy implementation*)
Implementasi kebijakan dilakukan melalui birokrasi, anggaran publik, dan aktivitas agen eksekutif yang terorganisasi.
6. Evaluasi kebijakan (*policy evaluation*)
Evaluasi kebijakan dilakukan oleh lembaga pemerintah sendiri, konsultan diluar pemerintah, pers dan masyarakat (publik).

Sementara Widodo (2006:17) mengemukakan proses kebijakan merupakan aktivitas yang berkaitan dengan bagaimana (a) masalah dirumuskan, (b) agenda kebijakan ditentukan, (c) kebijakan

dirumuskan, (d) keputusan kebijakan diambil, (e) kebijakan dilaksanakan dan (f) kebijakan dievaluasi.

George Edward III (1980) (dalam Nugroho 2011:636) menyatakan agar implementasi kebijakan itu berhasil dan berjalan efektif, ada empat isu pokok atau variabel yang harus diperhatikan. Variabel tersebut adalah (1) komunikasi; (2) sumber daya; (3) disposisi; dan (4) struktur birokrasi.

Pertama, faktor komunikasi berkenaan dengan bagaimana kebijakan dikomunikasikan pada organisasi dan/atau publik, ketersediaan sumber daya untuk melaksanakan kebijakan, sikap dan tanggapan dari para pihak yang terlibat, dan bagaimana struktur organisasi pelaksana kebijakan. Edward III (dalam Agustino, 2006: 157-158) mengemukakan terdapat tiga indikator yang dapat dipergunakan dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi. Ketiga indikator tersebut, yaitu:

- a. Transmisi. Penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Seringkali terjadi masalah dalam penyaluran komunikasi, sehingga apa yang diharapkan terdistorsi ditengah jalan.

- b. Kejelasan. Komunikasi yang diterima oleh pelaksana kebijakan (street-level-bureaucrats) harus jelas dan tidak membingungkan atau tidak ambigu/mendua.
- c. Konsistensi. Perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi harus konsisten dan jelas untuk ditetapkan atau dijalankan. Jika perintah yang diberikan sering berubah-ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di lapangan.

Komunikasi menjadi perlu untuk disampaikan agar kelompok sasaran dapat memahami apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan (*target group*) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran.

Kedua, faktor sumber daya berkenaan dengan ketersediaan sumber daya pendukung khususnya sumber daya manusia. Hal ini berkenaan dengan kecakapan pelaksana kebijakan publik untuk *carry out* kebijakan secara efektif. Sumber daya merupakan hal yang penting dalam implementasi kebijakan yang baik.

Sebagaimana diungkapkan Edward III (dalam Agustino, 2006:158-159) dimana terdapat empat indikator yang dapat dipergunakan untuk melihat sejauhmana sumber daya mempengaruhi implementasi kebijakan, adalah sebagai berikut:

- a. Sumber daya manusia (staf). Merupakan sumber daya utama dalam implementasi kebijakan. Kegagalan yang sering kali terjadi dalam implementasi kebijakan, salah satunya disebabkan oleh staf yang tidak memadai, mencukupi, ataupun tidak kompeten dalam bidangnya. Penambahan jumlah staf dan *implementor* saja tidak cukup menyelesaikan persoalan implementasi kebijakan, tetapi diperlukan sebuah kecukupan staf dengan keahlian dan kemampuan yang diperlukan dalam mengimplementasikan kebijakan.
- b. Fasilitas. Fasilitas fisik merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Implementor mungkin mempunyai staf yang mencukupi, kapabel dan kompeten, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil.

- c. Informasi. Dalam implementasi kebijakan, informasi mempunyai dua bentuk, yaitu: pertama, informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan. Kedua, informasi mengenai data dan kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan.

Wewenang. Pada umumnya kewenangan harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan secara efektif. Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik. ketika wewenang tidak ada, maka kekuatan para implementor di mata publik tidak dilegitimasi, sehingga dapat menggagalkan implementasi kebijakan publik. Tetapi dalam konteks yang lain, ketika wewenang formal tersedia, maka sering terjadi kesalahan dalam melihat efektivitas kewenangan. Di satu pihak, efektivitas kewenangan diperlukan dalam implementasi kebijakan; tetapi disisi lain, efektivitas akan menyurut manakala wewenang diselewengkan oleh para pelaksana demi kepentingannya sendiri atau kelompoknya.

Ketiga, faktor disposisi berkenaan dengan kesediaan dari para implementor untuk *carry out* kebijakan publik tersebut. Kecakapan saja tidak mencukupi, tanpa

kesediaan dan komitmen untuk melaksanakan kebijakan. Faktor-faktor mengenai disposisi dalam implementasi kebijakan menurut Edward III (dalam Agustino, 2006:159-160) terdiri atas dua, yaitu:

- a. Pengangkatan birokrasi. Disposisi atau sikap pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan jika personil yang ada tidak melaksanakan kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat yang lebih atas. Karena itu, pengangkatan dan pemilihan personel pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan, lebih khusus lagi pada kepentingan warga masyarakat.
- b. Insentif. Merupakan salah satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah sikap para pelaksana kebijakan dengan memanipulasi insentif. Pada dasarnya orang bergerak berdasarkan kepentingan dirinya sendiri, maka memanipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan. Dengan cara menambah keuntungan atau biaya

tertentu mungkin akan menjadi faktor pendorong yang membuat para pelaksana menjalankan perintah dengan baik. Hal ini dilakukan sebagai upaya memenuhi kepentingan pribadi atau organisasi.

Implementor yang baik harus memiliki disposisi yang baik pula, dengan begitu maka kebijakan dapat berjalan baik seperti apa yang diharapkan dan ditetapkan oleh pembuat kebijakan. Sebaliknya, apabila sikap implementor tidak mendukung maka implementasi tidak akan dapat terlaksana dengan baik.

Keempat, faktor struktur birokrasi berkenaan dengan kesesuaian organisasi birokrasi yang menjadi penyelenggara implementasi kebijakan publik. Tantangannya adalah bagaimana agar tidak terjadi *bureaucratic fragmentation* karena struktur ini menjadikan proses implementasi menjadi jauh dari efektif. Dalam implementasi kebijakan, struktur organisasi mempunyai peranan yang sangat penting. Salah satu dari aspek struktur organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (*standard operating procedures/SOP*). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak. Struktur organisasi yang terlalu panjang cenderung akan melemahkan pengawasan dan menimbulkan birokrasi yang rumit dan

kompleks. Hal tersebut pada akhirnya berdampak pada aktivitas organisasi menjadi tidak fleksibel.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka peneliti menilai salah satu model pendekatan dalam implementasi kebijakan publik yang sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini adalah model pendekatan seperti yang diutarakan oleh Edward III. Pendekatan ini, sebagaimana yang diutarakan oleh Edward III didasarkan pada variabel-variabel komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi dirasa mampu untuk menjawab permasalahan yang terjadi dalam Implementasi Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 16 Tahun 2002 Tentang Izin Usaha Rumah Makan Di Kantor Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) Kota Pontianak.

2. Metode Penelitian

Penelitian terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 16 Tahun 2002 Tentang Perizinan Usaha Restoran, Rumah Makan, Bar dan Jasa Boga menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian dengan memberikan gambaran serta fakta-fakta sesuai dengan keadaan dan objek penelitian yang ada dilapangan untuk memecahkan masalah (Moleong, 2010:11).

Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri sedangkan alat bantu yang digunakan peneliti dalam pengumpulan data adalah panduan wawancara, pedoman observasi, serta alat bantu yang lainnya seperti kamera, perekam suara, alat tulis.

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yakni dengan 1) Observasi partisipatif pasif (*passive participation observation*), yaitu peneliti datang ke Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Pontianak dan mendapatkan informasi dengan cara melakukan pengamatan dan pendekatan langsung terhadap obyek penelitian, tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan yang dilaksanakan terhadap obyek penelitian (Sugiyono, 2011:311). 2) Teknik wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti dalam melakukan studi permasalahan yang diteliti. Wawancara menurut Esterberg (dalam Sugiyono, 2011:316) adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Peneliti melakukan wawancara kepada pihak-pihak yang dianggap paham tentang masalah yang diteliti. Pihak-pihak tersebut dalam hal ini adalah subjek penelitian dan 3) Dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan

data dengan menghimpun dokumen yang berbentuk tulisan, gambar maupun karya. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara (Sugiyono, 2011:326). Peneliti dalam penelitian ini melakukan teknik memperoleh data sekunder dengan cara mendatangi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) Kota Pontianak untuk mempelajari dan mencatat dokumen-dokumen yang relevan dengan masalah penelitian peneliti.

Analisis data yang telah diperoleh menggunakan pendekatan analisis kualitatif. Analisis data yang dilaksanakan melalui tiga tahapan, yakni: reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan. Reduksi data adalah suatu proses pemilihan, penyederhanaan, klasifikasi data kasar dari hasil pengumpulan data di lapangan. Kegiatan ini tidak hanya dilaksanakan ketika penelitian lapangan usai dilaksanakan, tetapi mulai sejak turun hingga selesai penelitian. Dalam penelitian ini peneliti melihat pada struktur organisasi yang masih belum sesuai dengan yang diharapkan dan mekanisme pelayanan yang belum transparan serta prosedur yang tidak jelas. Penyajian data dilakukan setelah reduksi data. Penyajian data merupakan proses lebih lanjut setelah proses reduksi data (Sugiyono, 2011:249) dalam penelitian kualitatif penyajian data dilakukan dalam

bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya. Verifikasi adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang belum pernah ada. (Sugiyono, 2011:253) menyatakan bahwa kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data. Maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

C. PEMBAHASAN

Empat faktor yang mempengaruhi Implementasi Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2002 Tentang Peraturan Perizinan Usaha Restoran, Rumah Makan, Bar dan Jasa Boga yakni komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana dan struktur birokrasi. Lebih lanjut peneliti akan memaparkan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi sebagai berikut:

Pertama, komunikasi. Komunikasi yang terbagi atas tiga indikator yaitu transmisi, kejelasan dan konsistensi. Dalam pelaksanaannya indikator kejelasan dan konsistensi sudah berjalan dengan baik, namun indikator transmisi belum dapat terlaksana secara optimal. Sosialisasi yang

diklaim oleh BP2T Kota Pontianak telah dilakukan dengan berbagai cara ternyata tidak diiringi dengan banyaknya masyarakat mengetahui mengenai sosialisasi yang dilakukan. Mengemukanya permasalahan tersebut tidak sepenuhnya disebabkan oleh pihak BP2T Kota Pontianak, tetapi juga disebabkan dari pihak masyarakat yang memiliki tingkat kesadaran yang rendah untuk sadar dan tertib administrasi serta enggan masyarakat pelaku usaha untuk menghadiri sosialisasi yang dilakukan secara langsung dengan alasan mengurus usaha sementara sudah mengetahui bahwa pemerintah sedang melaksanakan sosialisasi. Kedua, sumber daya. Faktor sumber daya terbagi atas beberapa indikator yaitu sumber daya manusia, sumber daya fasilitas, sumber daya informasi dan kewenangan. Dalam menjalankan tugas dan melaksanakan pelayanan, tidak terdapat permasalahan dengan sumber daya manusia, sumber daya informasi dan sumber daya kewenangan. Sumber daya fasilitas yang ada secara keseluruhan sudah memadai, namun muncul permasalahan dimana sumber daya fasilitas secara prasarana belum sepenuhnya mencukupi. Hal tersebut dikarenakan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Pontianak yang berada satu bangunan dengan tiga kantor lainnya yang mengharuskan adanya pembagian wilayah

kerja. Pembagian wilayah kerja inilah yang akhirnya membuat sumber daya fasilitas yang ada di BP2T Kota Pontianak secara sarana terkait ruang kerja dan ruang arsip belum sepenuhnya memadai, dimana ruang kerja yang seharusnya diperuntukkan bagi satu bagian kerja saja justru dipergunakan untuk dua bagian kerja yang mengakibatkan ruangan kerja tersebut jadi tidak leluasa. Selain itu ruang arsip yang ada ternyata tidak cukup untuk menampung kuota arsip yang terus bertambah, hal tersebut mengakibatkan penumpukan arsip-arsip di sekitar meja kerja, di kursi-kursi, di atas lemari, serta di atas lantai ruang kerja yang menyebabkan pemandangan ruang kerja menjadi lebih sempit dan kurang rapi. Untuk sumber daya fasilitas secara prasarana yang ada sudah memadai, didasarkan pada seluruh prasarana yang ada dapat dioperasikan dengan baik. Ketiga, disposisi pelaksana. Disposisi pelaksana di BP2T Kota Pontianak sudah baik. Hal tersebut dapat dilihat dari data hasil survey indeks kepuasan masyarakat dimulai dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 pada tiap semesternya terjadi peningkatan dengan kriteria baik dalam setiap semester. Hal tersebut mengartikan kepuasan masyarakat didasarkan pada disposisi pelaksana dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dimana aparatur BP2T Kota Pontianak dapat memenuhi unsur-

unsur pelayanan dengan baik. Dalam melaksanakan pelayanan BP2T Kota Pontianak berpedoman pada SOP yang berlaku untuk meminimalisir terjadinya kesalahan, serta berdasar pada visi, misi motto, janji pelayanan serta semboyan untuk memacu kinerja yang lebih baik. Sebagai bentuk komitmen penyelenggaraan pelayanan yang baik, BP2T Kota Pontianak juga menuangkannya dalam poster-poster yang menyuarakan bahwa pihak BP2T Kota Pontianak bersedia dan mampu untuk memberikan pelayanan terbaik sesuai dengan peraturan yang berlaku dan apabila didalam pelaksanaannya terdapat kesalahan oleh aparatur yang tidak sesuai dengan aturan yang ada, maka masyarakat dapat memberikan laporan atau pengaduan ke kontak yang telah disediakan dengan masa penyelesaian paling lama tiga hari kerja. Keempat, struktur birokrasi. Terdapat dua hal penting dalam struktur birokrasi yaitu *Standard Operating Prosedure (SOP)* dan fragmentasi. Struktur birokrasi yang mencakup SOP sudah baik, hal tersebut disebabkan seluruh aparatur BP2T Kota Pontianak dalam menyelesaikan pekerjaan dan melaksanakan pelayanan sudah berpedoman pada SOP yang berlaku. Dengan demikian aparatur dapat menjadi lebih terarah dan fokus atas tupoksi kerja yang dimiliki, begitu pula dengan fragmentasi yang ada sudah berjalan

dengan baik dimana pejabat yang berwenang dalam proses perijinan selalu berada dikantor apabila tidak ada urusan diluar kantor. Fragmentasi yang berjalan dengan baik tidak terlepas dari tingkat kesadaran aparatur yang tinggi dalam mematuhi setiap peraturan yang ada.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

a) Kesimpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2002 Tentang Peraturan Perizinan Usaha Restoran, Rumah Makan, Bar Dan Jasa Boga Di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) Kota Pontianak masih belum dapat terlaksana secara efektif. Hal ini dikarenakan adanya faktor-faktor yang diperkirakan mempengaruhi proses implementasi. Faktor pertama adalah komunikasi dimana transmisi yang dilakukan belum sepenuhnya diterima oleh masyarakat khususnya pelaku usaha. Hal lain yang menyebabkan faktor komunikasi belum berjalan dengan efektif adalah tingkat kesadaran masyarakat yang masih rendah untuk sadar dan tertib administrasi. Faktor kedua yaitu sumber daya, secara keseluruhan sumber daya yang ada sudah memadai. Namun mengemuka permasalahan dimana sumber daya fasilitas

secara sarana belum sepenuhnya tercukupi disebabkan letak Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Pontianak yang berada satu bangunan dengan tiga kantor lainnya mengharuskan adanya pembagian wilayah kerja yang menyebabkan kurangnya ruangan untuk kerja dan menyimpan arsip.

b) Saran

Rekomendasi dari penelitian ini adalah transmisi dalam komunikasi yang dilakukan sudah semestinya memperhatikan apakah pada akhirnya penyaluran informasi tersebut sudah sampai ke target sasaran dengan tepat dan apakah dari penyaluran informasi tersebut menghasilkan *feed back* sebagaimana mestinya. Selanjutnya sumber daya yang ada secara keseluruhan sudah memadai, namun mengemuka permasalahan dimana sumber daya fasilitas secara sarana belum sepenuhnya tercukupi. Pihak BP2T Kota Pontianak semestinya dapat melihat permasalahan yang ada dan memberikan

Ndraha, Taliziduhu. 2005. *Teori Budaya Organisasi*. Jakarta: Rineka Cipta.

Nugroho, Riant. 2011. *Public Policy*. Jakarta: PT. Gramedia.

Subarsono, 2005. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sugiyono, 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta.

Tangkilisan, Nogi Hessel. 2005. *Manajemen Publik*. Jakarta: Erlangga.

Tohardi, Ahmad. 2008. *Petunjuk Praktis Menulis Skripsi*. Bandung: Mandar Madu.

-----, Ahmad. 2010. *Diklat Kuliah Metodologi Penelitian Sosial*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak.

Wahab, Solichin Abdul. 2005. *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.

Widodo, Joko. 2008. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep Dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Jawa Timur: Bayumedia.

Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan Publik: Teori Dan Proses*. Yogyakarta: Media Pressindo.

E. DAFTAR PUSTAKA

1. Buku Referensi

Fermana, Surya. 2009. *Kebijakan Publik (Sebuah Tinjauan Filosofis)*. Jakarta: AR-RUZZ Media.

2. Skripsi dan Tesis:

Ade Irma Suryani, SH (2008). Implementasi Penertiban Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) Dalam Perspektif Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik Di Kabupaten

Sukamara. Universitas Diponegoro Semarang.

Marisha Syarli (2010). Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Perizinan Penyelenggaraan Hiburan Di Kota Cilegon (Studi pada jenis hiburan *Life Music*). Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang.

3. Peraturan:

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perizinan Terpadu Satu Pintu.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1098/Menkes/SK/2003 tentang Persyaratan Hygiene Sanitasi Rumah Makan dan Restoran.

Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 16 Tahun 2002 tentang Perizinan Usaha Restoran, Rumah Makan, Bar dan Jasa Boga.

Peraturan Walikota Nomor 19 Tahun 2014 Tentang Revisi Standar Operasional Pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Pontianak.

Keputusan Walikota Pontianak Nomor 630/BP2T/Tahun 2014 tentang Pejabat Penandatanganan Dalam Rangka Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan.

4. Lain-lain:

Buku Profil Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Pontianak Edisi Desember 2014



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PENGELOLA JURNAL MAHASISWA

Jalan A Yani Pontianak, Kotak Pos 78124
Homepage : <http://jurnalmahasiswa.fisip.untan.ac.id>
Email : jurnalmhs@fisip.untan.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH/PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA**

Sebagai sivitas akademika universitas tanjungpura, yang bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : Tengku Nurul Rizkiyanti
NIM / Periode Lulus : E42011093 / 2015
Fakultas / Jurusan : ISIP / ILMU ADMINISTRASI
Email address / HP : trizkiyanti@yahoo.co.id / 08998356353

Demi pengembangan ilmu pengetahuan dan memenuhi syarat administrasi kelulusan mahasiswa (S1), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa Ilmu Administrasi pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalty Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**KINERJA PEGAWAI DINAS PENDAPATAN DAERAH DALAM PELAYANAN PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN SEKTOR PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) DI KABUPATEN SAMBAS**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalty Non-Eksklusif ini, Pengelola Jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain :

- fulltext
 content artikel sesuai dengan standar penulisan jurnal yang berlaku.

Untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak pengelola jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Pontianak
Pada Tanggal : Oktober 2015



Dr. H. Wajaya Kusuma, MA
NIP. 1962021419860310011

(Tengku Nurul Rizkiyanti)